

PENERAPAN HUKUMAN DISIPLIN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TIDAK MELAPORKAN STATUS PERCERAIANNYA

Oleh :

Evi Oktarina,SH.,MH

Evioktarina255@gmail.com

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah pemuda

ABSTRAK

Perceraian dapat terjadi pada siapa saja tak terkecuali Pegawai Negeri Sipil. Pengertian Pegawai Negeri sipil menurut Marsono adalah Pegawai Negeri yang penuh kesetiaan kepada Pancasila, UndangUndang Dasar 1945 dan Pemerintah yang bersatu padu, bermental baik, berdisiplin tinggi, berwibawa, berdaya guna, berkualitas tinggi dan sadar akan tanggung jawab sebagai unsur pertama Aparatur Negara. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode normatif dengan pendekatan perundang - undangan (*the statute approach*) artinya pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut sesuai hukum yang ditangani. Adapun hasil yang didapat dari penelitian ini adalah. Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang tidak melaporkan perceraian berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi : PNS yang tidak melaporkan perceraian dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu bulan terhitung mulai terjadinya perceraian, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat.

Kata kunci : Hukuman, Perceraian, Pegawai Negeri Sipil

ABSTRACT

Divorce can happen to anyone, including civil servants. According to Marsono, civil servants are civil servants who are full of loyalty to Pancasila, the 1945 Constitution and the government who are united, have good mentality, are highly disciplined, authoritative, efficient, have high quality and are aware of their responsibilities as the first element of the state apparatus. The method used in this paper is a normative method with a statutory approach, meaning that the approach is carried out by examining all relevant laws and regulations in accordance with the law being handled. The results obtained from this study are. To Civil Servants who do not report their divorce based on Article 15 paragraph (1) Government Regulation no. 45 of 1990 concerning Marriage and Divorce Permits for Civil Servants which reads: Civil servants who do not report their divorce within a period of no later than one month from the date of the divorce, are subject to one of the severe disciplinary penalties.

Keywords: Punishment, Divorce, Civil Servant

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi institusi adalah meleagalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dan perempuan.¹ Perkawinan dapat dikatakan ibadah jika dilakukan dengan niat yang baik, niat itu untuk menjalankan syariat Allah SWT. Perkawinan yang demikian akan mendapat ridhaNya dan perkawinannya akan berakhir dengan sakinah, mawaddah, warahmah. Hal ini dapat dilihat dalam rumusan pengertian perkawinan pada Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”.

Berdasarkan pengertian di atas sudah jelas, bahwa perkawinan dilangsungkan bukan untuk sementara atau untuk waktu tertentu, tetapi untuk seumur hidup atau untuk selama-lamanya. Oleh karena itu diharapkan agar pemutusan ikatan suami-istri itu tidak terjadi kecuali karena kematian.

Suatu perkawinan menyebabkan terjadinya hubungan hukum antara seorang laki-laki sebagai suami dan seorang perempuan sebagai isteri. Akibat selanjutnya adalah timbulnya hak dan kewajiban antara suami isteri secara seimbang Suami sebagai kepala keluarga sedangkan isteri sebagai ibu rumah tangga wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin. Suami harus melindungi isterinya dan isteri wajib mengatur urusan rumah tangga atau sesuai dengan kesepakatan bersama.

Seiring dengan perkembangan jaman yang diikuti oleh perubahan gaya hidup dan pergeseran nilai moral dalam masyarakat saat ini, bahwasanya suatu keluarga yang dibina oleh pasangan yang sudah berikrar dihadapan penghulu, dan berjanji hidup bersama-sama selamanya dan berkomitmen untuk mencapai tujuan perkawinan, yaitu kesempurnaan hidup, pada kenyataannya tidak dapat mempertahankan mahligai rumah tangganya dengan berbagai alasan. Dari kondisi yang demikian maka, dapat dinilai bahwa suatu perkawinan yang seharusnya merupakan tempat kebahagiaan dan kedamaian pasangan hidup pada kenyataannya tidak dapat menjamin kelanggengan rumah tangga itu sendiri dengan berbagai

¹ Salim HS,SH *Pengantar Hukum Perdata*,Sinar Grafika,Jakarta,2013,hlm.61

alasan untuk mengakhiri mahligai rumah tangga atau dengan kata lain terjadinya perceraian.. Pengertian perceraian berdasarkan Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam adalah ikrar suami dihadapkan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.

Perceraian dapat terjadi pada siapa saja tak terkecuali Pegawai Negeri Sipil. Pengertian Pegawai Negeri sipil menurut Marsono adalah Pegawai Negeri yang penuh kesetiaan kepada Pancasila, UndangUndang Dasar 1945 dan Pemerintah yang bersatu padu, bermental baik, berdisiplin tinggi, berwibawa, berdaya guna, berkualitas tinggi dan sadar akan tanggung jawab sebagai unsur pertama Aparatur Negara.²

Dalam hal perceraian bagi pegawai negeri sipil (PNS) yang hendak bercerai maka diwajibkan untuk meminta izin bercerai terlebih dahulu dari atasan. Mengenai hal ini sudah di atur jelas di dalam Pasal 3 PP No 45 tahun 1990 perubahan atas PP No 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi:

- 1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat.
- 2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis.
- 3) Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya.

Di dalam Pasal 3 PP No 45 tahun 1990 tersebut sudah sangat jelas bahwasanya setiap PNS yang hendak melakukan perceraian wajib memperoleh izin dari pejabat/atasan terlebih dahulu, namun seringkali terjadi PNS tidak melaporkan tentang perceraian tersebut. Kondisi ini memberikan makna PNS lalai. Secara yuridis ketika PNS harus mendapatkan sanksi sebagaimana peraturan yang ada di PNS.

² Marsono, *Pembahasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian*, PT. Ikhtiar Baru, Jakarta, 1987, hlm..66

B. Permasalahan :

Adapun permasalahan yang akan tulis dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana penerapan hukuman disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak melaporkan status perceraianya

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode normatif dengan pendekatan perundang -undangan (*the statute approach*) artinya pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut sesuai hukum yang ditangani.³ Oleh karena tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Pendekatan tersebut melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Selain itu juga digunakan pendekatan konsep (*conceptual approach*)

D. Pembahasan

Dalam perkawinan terdapat aspek horizontal dan vertikal. Aspek horizontal tersebut adalah hubungan antara seorang pria dengan wanita yang mengikatkan diri baik secara lahir maupun batin sebagai suami dan istri untuk membentuk sebuah rumah tangga, sedangkan aspek vertikal tersebut adalah hubungan antara seseorang secara pribadi dengan Tuhannya yang berhubungan dengan keyakinan dan keimanan, hubungan inilah yang menjadikan perkawinan sebagai sebuah ikatan suci (*mitsaqon golidhon*) yang di dalamnya terkandung dimensi ibadah (*ubudiyah*). Sudarsono memberikan pengertian perkawinan sebagai akad yang bersifat luhur dan suci antara laki-laki dan perempuan.⁴

Namun dalam kenyataannya tidak semua perkawinan dapat mewujudkan tujuan dari perkawinan itu sendiri, bahkan seringkali perkawinan harus putus di tengah jalan atau disebut dengan perceraian. Istilah “perceraian” secara yuridis berarti putusnya perkawinan yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami dan istri atau berhenti berlaki- bini sebagaimana diartikan Kamus Besar

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan Keenam, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. 2010, hlm 93.

⁴ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 36

Bahasa Indonesia. Lebih jelas Subekti memberi pengertian singkat mengenai perceraian yaitu penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.⁵

Pada peristiwa perceraian tidak dapat ditentukan siapa-siapa yang akan bercerai dan tidak, karena permasalahan rumah tangga dapat melanda siapapun. Termasuk Pegawai Negeri Sipil, jika ia merasa rumah tangganya tidak dapat bahagia dan tidak harmonis lagi ia dapat mengajukan talak atau gugatan cerai. Ada beberapa alasan PNS Dapat Melakukan Perceraian yaitu sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina
- b. Salah satu pihak menjadi pemabok, pematik atau penjudi yang sukar disembuhkan
- c. Salah satu pihak meninggalkan selama 2 tahun berturut-turut tanpa ijin dan tanpa alasan sah atau hal lain di luar kemampuannya/kemauannya
- d. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun/hukuman yang lebih berat
- e. Salah satu pihak melakukan kekejaman/ penganiayaan berat
- f. Antara suami/isteri terjadi perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali

Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian harus memperoleh izin terlebih dahulu dari pimpinannya sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yaitu :

- 1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat;
- 2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis;
- 3) Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya.

⁵ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT Intermasa, Jakarta, 2003, hlm 42.

Sedangkan pejabat yang dimaksud oleh Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 berdasarkan Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil adalah:

1. Menteri;
2. Jaksa Agung;
3. Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen;
4. Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara;
5. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
6. Pimpinan Bank milik Negara;
7. Pimpinan Badan Usaha milik Negara;
8. Pimpinan Bank milik Daerah;
9. Pimpinan Badan Usaha milik Daerah.

Menurut penjelasan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, ketentuan ini berlaku bagi setiap PNS yang akan melakukan perceraian, yaitu bagi PNS yang mengajukan gugatan perceraian (penggugat) wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat, sedangkan bagi PNS yang menerima gugatan perceraian (tergugat) wajib memperoleh surat keterangan lebih dahulu dari pejabat sebelum melakukan perceraian. Permintaan izin perceraian diajukan oleh penggugat kepada pejabat secara tertulis melalui saluran hierarki sedangkan tergugat wajib memberitahukan adanya gugatan perceraian dari suami/istri secara tertulis melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya enam hari kerja setelah menerima gugatan perceraian.

Dari sini kita dapat ketahui bahwa PNS yang ingin melakukan gugatan perceraian terhadap pasangannya (sebagai penggugat) wajib meminta izin secara tertulis kepada pejabat, sedangkan bagi PNS yang menerima gugatan perceraian dari pasangannya (sebagai tergugat) selambat-lambatnya enam hari setelah menerima gugatan tersebut, PNS itu wajib memberitahukan perceraian secara tertulis kepada pejabat agar memperoleh surat keterangan dari pejabat.

Berkenaan dengan jangka waktu kewajiban atasan memberikan pertimbangan dan meneruskan kepada pejabat, kita mengacu pada Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi :

“Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian dan atau untuk beristri lebih dari seorang, wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud.”

Dari pasal-pasal di atas terdapat tiga hal yang mengatur tentang jangka waktu terkait izin perceraian, yaitu:

- a. Bagi PNS yang ingin mengajukan gugatan perceraian harus terlebih dulu meminta izin dari atasan.
- b. Jangka waktu bagi PNS yang menjadi tergugat untuk memberitahukan perceraian kepada pejabat, yakni 6 (enam) hari setelah menerima gugatan perceraian
- c. Jangka waktu bagi atasan memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada pejabat melalui saluran hierarki, yakni 3 (tiga) bulan sejak ia menerima permintaan izin perceraian dari PNS di bawahnya.

Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang tidak melaporkan perceraian berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi : PNS yang tidak melaporkan perceraian dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu bulan terhitung mulai terjadinya perceraian, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat Jenis hukuman disiplin berat yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil terdiri dari:

- a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
- b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
- c. pembebasan dari jabatan;
- d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS;
- e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Selain tidak melaporkan perceraian ada beberapa alasan lain yang menyebabkan Pegawai Negeri Sipil dikenakan hukuman disiplin berat yaitu :

- a. Melakukan perceraian tanpa memperoleh izin dari Pejabat bagi yang berkedudukan sebagai Penggugat atau tanpa surat keterangan bagi yang berkedudukan sebagai Tergugat, terlebih dahulu dari Pejabat.
- b. Apabila menolak melaksanakan pembagian gaji dan atau tidak mau menandatangani daftar gajinya sebagai akibat perceraian
- c. Tidak melaporkan perceraian kepada Pejabat dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu bulan setelah terjadinya perceraian.
- d. Setiap atasan yang tidak memberikan pertimbangan dan tidak meneruskan permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk melakukan perceraian, dan atau untuk beristri lebih dari seorang dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah ia menerima permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian.
- e. Pejabat yang tidak memberikan keputusan terhadap permintaan izin perceraian atau tidak memberikan surat keterangan atas pemberitahuan adanya gugatan perceraian, dan atau tidak memberikan keputusan terhadap permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah ia menerima izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian

E. Penutup

1. Kesimpulan

Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang tidak melaporkan perceraian berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi : PNS yang tidak melaporkan perceraian dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu bulan terhitung mulai terjadinya perceraian, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat Jenis hukuman disiplin berat yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil terdiri dari:

- a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
- b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
- c. pembebasan dari jabatan;
- d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS;
- e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

2. Saran-saran

- a. Diharapkan agar setiap Pegawai Negeri Sipil berfikir dan bertindak secara matang dan lebih dewasa lagi sebelum melakukan Perceraian karena pada dasarnya Pegawai Negeri Sipil adalah contoh masyarakat dan apabila Perceraian harus tetap terjadi maka Pegawai Negeri Sipil harus mau, taat, dan wajib melakukan prosedur yang berlaku untuk lebih mudah memperoleh izin dari Pejabat atasan langsung.
- b. Pejabat juga harus bias mengevaluasi kembali prosedur pemberian izin Perceraian yang berlaku selama ini dan di harapkan dapat di ketahui letak kesulitan dar prosedur pemberian izin Perceraian yang berlaku selama ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Marsono, *Pembahasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian*, PT. Ikhtiar Baru, Jakarta, 1987
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan Keenam, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. 2010
- Salim HS,SH *Pengantar Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT Intermasa, Jakarta, 2003